

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 262/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2018
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 214/PL.01.4-
Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa KPU Kabupaten Bogor telah menerima surat dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Bogor Nomor 433-Pem/D.1/DPD.PERINDO/XI/2018 Tanggal 14 November 2018 Perihal Pemberitahuan bahwa caleg Partai Persatuan Indonesia (Perindo) atas nama Yuly Rianthini Sudrajat meninggal dunia dan disertai dengan Surat Kematian Nomor 474.4/07 /XI/2018 Tanggal 12 November 2018 atas nama Yuly Rianthini Sudrajat; bahwa pada Tanggal 15 November 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melakukan Rapat Pleno Perubahan Daftar Calon Tetap Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Tingkat Kabupaten Bogor Dapil III (tiga) Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 311/PL.01.4-BA/3201/KPU-Kab/XI/2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2018 Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834); Surat Kepala Desa Pasir Angin Nomor 474.4/07/XI/2018 Tanggal 12 November 2018 Perihal Surat Kematian atas nama Yuly Rianthini Sudrajat; Surat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Bogor Nomor 433-Pem/D.1 /DPD.PERINDO /XI/2018, Tanggal 14 November 2018; Surat Direktur Utama PT. Prayoga Pertambangan dan Energi Nomor: 1.1/342/PPE-CS/X/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Konfirmasi; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor 319/PL.01.4-BA/3201/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 23 November 2018 tentang Tindak Lanjut Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Atas Nama Jajang Purkon, S.H. Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam keputusan KPU Nomor : 262/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2018 Tahun
2018 diatur tentang :**

Perubahan lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor mencoret nama YULY RIANTHINI SUDRAJAT Bogor Dapil III (Tiga) Nomor Urut 3 (Tiga) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan JAJANG PURKON, S.H. dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Dapil VI (enam) Nomor Urut 8 (delapan) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan keudian nama tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor.

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 November 2018
 - Lampiran 1 halaman